

ASLI

Nomor : 65/G-MK/PLF/V/2019.
Lampiran : Surat Kuasa.
Hal : Gugatan sengketa hasil pemilihan umum tahun 2019 di PPLN
Kuala Lumpur.

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di –
TEMPAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini **IFDAL KASIM, S.H., RADIAN SYAM, S.H. MH.** dan **MAHMUDDIN, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**PUBLICA LAW FIRM**" yang beralamat kantor di Jalan Kendal No. 9, Menteng Jakarta Pusat (10310), Telp. 021-3916665 Fax. 021-31923434, email: kantor@publiclawfirm.com. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 29217/DPP-03/VI/A.2/V/2019, tanggal 24 Mei 2019 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, **yang** beralamat kantor di Jalan Raden Saleh, No.9, Jakarta Pusat (10430), Telp. 021-3145328. Fax. 021-3145329, email dpp@pkb.or.id.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

DITERIMA (PERBAIKAN)

HARI : RABU

TANGGAL : 29-5-2019

JAM : 19.33 WIB

1

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (*vide P.4-1*) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4 (empat);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan atas perhitungan dan penetapan suara pemilihan Legislatif DPR RI Dapil DKI Jakarta II 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan metode undi pos, dengan isi keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur – Malaysia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait dengan pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang tidak jujur, tidak mandiri, tidak adil dan tidak akuntabel, yang akibatnya sangat merugikan Ahmad Iman selaku calon anggota legislatif DPR-RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019;
2. Bahwa pada sidang Pleno Luar Negeri, Kuala Lumpur yang dipimpin oleh Hasyim Ashari. KPU mengabaikan hasil investigasi Panwaslu Kuala Lumpur tentang adanya alamat fiktif dengan mengatakan alamat yang masih dipertanyakan, padahal jelas tertuang pada surat keberatan Panwaslu Kuala Lumpur ditanda tangani oleh Ketua Panwaslu Kuala Lumpur Yaza Azzahara Ulyana dengan dokumen A2-KPU LN [dokumen terlampir] dengan tanggal 18 Mei 2019, bahwa alamat tersebut fiktif;
3. Bahwa meminta dibukanya data DPT fiktif sesuai dengan surat keberatan Panwaslu Kuala Lumpur dan membuka seluruh DPT yang diindikasikan fiktif;

4. Bahwa berdasarkan penghitungan suara ulang di PPLN Kuala Lumpur dengan metode Undi Pos, perolehan suara Sdr. Ahmad Iman (*in casu* calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Tahun 2019) dan suara Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak 208 suara ;
5. Bahwa semestinya suara Sdr. Ahmad Iman dan suara Partai Kebangkitan Bangsa pada PPLN Kuala Lumpur melebihi dari 208 suara, hal ini karena PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak lengkap sehingga surat suara yang dikirim melalui pos tidak sampai ke alamat pemilih yang dituju, hal ini sangat merugikan peserta pemilu terutama Sdr. Ahmad Iman ;
6. Bahwa mengenai alamat pemilih yang dimanipulatif dan tidak lengkap, Panwaslu Kuala Lumpur telah menyampaikan keberatan kepada PPLN Kuala Lumpur tanggal 18 Mei 2019 dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kuala Lumpur (Yaza Azzahara Ulyana) disebutkan bahwa alamat yang dikirim oleh PPLN Kuala Lumpur kepada pemilih fiktif ;
7. Bahwa Panwaslu Kuala Lumpur telah melakukan investigasi pada alamat yang dikirim dengan metode random sampling mencatat alamat pemilih pada surat suara yang kembali pada tanggal 14 Mei 2019 dari pemilih dan melakukan cek turun langsung ke alamat tersebut dan ternyata tidak ada pemilih pada alamat tersebut, dan juga telah menyampaikan keberatan terhadap PPLN Kuala Lumpur, namun PPLN Kuala Lumpur sama sekali tidak menanggapi keberatan tersebut ;
8. Bahwa selain alamat fiktif PPLN Kuala Lumpur juga melakukan pelanggaran terhadap jadwal penerimaan surat suara pada saat Pemungutan Suara Ulang dengan metode pos, dimana semula telah disepakati batas waktu penerimaan surat suara adalah tanggal 15 Mei 2019. Dan surat suara yang diterima di atas tanggal 15 Mei 2019 tidak akan dihitung lagi, namun faktanya PPLN Kuala Lumpur juga menghitung surat suara yang diterima setelah tanggal 15 Mei 2019 ;

9. Bahwa terkait dengan hal tersebut Panwaslu Kuala Lumpur telah mengeluarkan rekomendasi bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (vide : Surat Nomor : 073/Panwaslu LNKL/HK.0101/V/2019);
10. Bahwa pada sidang pleno rekapitulasi suara di KPU RI, surat suara Pemungutan Suara Ulang yang diterima melalui pos hingga tanggal 15 Mei 2019 adalah sebanyak 22.807 pemilih, diputuskan untuk tetap menjadi suara sah, selebihnya adalah surat suara yang diterima melewati tenggat waktu yang telah disepakati yakni tanggal 15 Mei 2019 menjadi suara tidak sah sesuai dengan surat rekomendasi BAWASLU RI tertanggal 19 Mei 2019 pada saat sidang pleno rekapitulasi suara PSU Kuala Lumpur metode Undi Pos ;

V. Petitum

Maka, berdasarkan kepada seluruh fakta tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan bagi Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut :


1. Menyatakan PPLN Kuala Lumpur telah memanipulasi dan membuat alamat pemilih tidak jelas;
2. Menyatakan surat suara pemungutan suara ulang yang dikirim melalui pos, baik yang diterima oleh PPLN Kuala Lumpur sebelum tanggal 15 Mei 2019 dan yang melewati batas waktu atau diterima pada tanggal 16 Mei 2019 menjadi tidak sah dan tidak dapat dihitung sebagai suara sah;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.


Jakarta, 27 Mei 2019

Hormat kami, Kuasa Hukum


Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa :



Ifdal Kasim, SH



Radian Syam, SH. MH



Mahmuddin, SH. MH